

Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Sambi, Kabupaten Manggarai

Antonius Hendrasan Jelahu^a, Ana Sopanah^b, Zainudin^c

^{a,b,c} Program Studi Akuntansi, Universitas Widya Gama

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Artikel Dikirim: 15-03-2024

Revisi: 20-04-2024

Artikel Diterima: 30-05-2024

Keywords:

Accountability, Village Fund Management, Financial Reports

Kata Kunci:

Akuntabilitas, Pengelolaan Dana Desa, Laporan Keuangan

ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the accountability of village fund management in Sambi Village, Reok Barat District, Manggarai Regency. This study used a qualitative approach. The results of the study indicate that the Sambi Village Government has managed village finances in accordance with the provisions of Permendagri No. 20 of 2018, covering all stages from planning to accountability. Village fund management is carried out accountably, with valid evidence of receipts and expenditures, and financial reports submitted on time. However, improving human resources and providing access to information through the village website are still needed to improve the effectiveness and transparency of government. The implication is that improving human resources and transparency of information through the creation of a village website will strengthen village governance and maximize community participation in village development

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan dana desa, di Desa Sambi, kecamatan Reok Barat, kabupaten Manggarai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Sambi telah mengelola keuangan desa sesuai dengan ketentuan Permendagri No. 20 Tahun 2018, mencakup seluruh tahapan mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Pengelolaan dana desa dilakukan secara akuntabel, dengan bukti penerimaan dan pengeluaran yang sah, serta laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu. Namun, peningkatan sumber daya manusia dan penyediaan akses informasi melalui website desa masih diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi pemerintahan. Implikasinya, peningkatan sumber daya manusia dan transparansi informasi melalui pembuatan website desa akan memperkuat tata kelola pemerintahan desa dan memaksimalkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

PENDAHULUAN

Akuntansi adalah seni yang mendasarkan pada logika matematik, dikenal dengan istilah pembukuan berpasangan (*double-entry bookkeeping*), yang telah dipahami sejak abad ke-15 di Italia. Luca Pacioli, seorang tokoh penting dalam sejarah akuntansi, mempublikasikan bukunya tentang pembukuan di Venice pada tahun 1495, yang menjadi dasar perkembangan akuntansi modern. Akuntansi menjadi alat penting dalam dunia bisnis karena memungkinkan pengelolaan dan pelaporan informasi keuangan secara efektif, yang sangat dibutuhkan oleh manajer, investor, dan pemangku kepentingan lainnya untuk membuat keputusan yang tepat terkait alokasi sumber daya.

Di Indonesia, praktik akuntansi telah dikenal sejak masa penjajahan Belanda pada tahun 1642 dan mulai diterapkan secara lebih luas pada tahun 1747 di Jakarta. Dalam konteks pemerintah, akuntansi sektor publik memegang peran penting dalam mengelola dan melaporkan keuangan organisasi sektor publik, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan desa. Akuntansi sektor publik berbeda dari akuntansi bisnis karena fokus utamanya adalah pada akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam penggunaan dana publik. Sistem akuntansi pemerintah yang baik memungkinkan pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan efisien, serta membantu pemerintah mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada publik.

Desa, sebagai unit terkecil dalam struktur pemerintahan Indonesia, memiliki peran yang signifikan dalam pembangunan nasional. Dana desa yang disalurkan sejak tahun 2015 melalui APBN bertujuan untuk mempercepat pembangunan desa, termasuk infrastruktur, pendidikan, dan perekonomian masyarakat desa. Namun, pengelolaan dana desa sering kali menghadapi tantangan, seperti kurangnya pengetahuan tentang akuntansi, transparansi, dan akuntabilitas, yang dapat menyebabkan penyalahgunaan dana. Oleh karena itu, penting bagi pemerintahan desa untuk menerapkan sistem akuntansi yang baik agar dapat mengelola dana desa dengan efektif dan transparan, serta mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.

Kondisi akuntabilitas di Desa Sambi belum begitu menonjol dan kurangnya transparansi aparat Desa Sambi dalam menjalankan akuntabilitas, ini bisa dilihat dari kondisi infrastruktur dan kondisi ekonomi Desa Sambi, yang mana infrastruktur Desa Sambi masih jauh dari kata baik dan banyak warga Desa Sambi masih hidup dibawa garis kemiskinan, dikarenakan kurangnya dorongan atau perhatian dari aparat Desa Sambi. sehingga banyak pengangguran yang kecenderungannya mengharapkan bantuan atau bansos dari pemerintah. Ini disebabkan tidak tersedianya pelatihan khusus untuk masyarakat dalam hal meningkatkan kinerja atau kualitas berkerja dan berwira usaha. Dalam hal pendataan masyarakat miskin pemerintahan Desa Sambi sudah melakukannya dengan baik, namun kebanyakan pada akhirnya banyak juga warga tidak mendapatkan bansos dari pemerintah seperti sembako, blt, pkh, dan lain-lain ini menimbulkan pertanyaan besar dimasyarakat Desa Sambi dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah Desa Sambi. Disamping itu sering sekali masyarakat tidak dilibatkan dalam hal pembangunan desa seperti proyek desa, kebanyakan aparat Desa Sambi lebih memilih meraka sendiri yang mengerkannya. Jika memang aparat Desa Sambi peduli dengan masyarakatnya, segala kegiatan tersebut diserahkan kepada masyarakat yang membutuhkan pekerjaan itu, lebih khususnya kuli yang biasa disebut dalam masyarakat Desa Sambi yaitu tukang. maka dari itu pentingnya akuntabilitas dana desa di perhatikan atau dijalankan oleh pemerintah desa.

Sesuai dengan rumusan masalah yang akan dipecahkan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan dana desa, di Desa Sambi, kecamatan Reok Barat, kabupaten Manggarai. Penerapan akuntansi yang baik dalam pengelolaan

keuangan desa memberikan berbagai manfaat penting, antara lain memperoleh masukan dan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, serta efektivitas dan efisiensi penggunaan dana desa. Hal ini juga berkontribusi pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa dan membantu mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik atau *good governance*, yang pada akhirnya mendukung pembangunan desa yang lebih berkelanjutan dan merata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, dan tindakan secara holistik dan deskriptif. Lokasi penelitian berada di kantor Desa Sambu, Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai, dengan subjek penelitian terdiri dari tujuh orang yang terkait dengan pemerintahan desa. Data penelitian mencakup data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan data sekunder yang diambil dari dokumen pemerintah desa. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi partisipan, analisis dokumen, analisis visual, dan diskusi kelompok terfokus (FGD).

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang akan dilakukan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan Model Miles and Huberman tahun 1984 yang isinya Mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan dilakukan terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, tampilan data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi, dengan penjelasan dibawah ini:

1. Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

2. Tampilan data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menampilkan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan flowchart. Untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah dua langkah penting dalam analisis data, baik kualitatif maupun kuantitatif.

a. Penarikan Kesimpulan

- Definisi: Tahap akhir dalam analisis data, di mana peneliti mencari makna, keteraturan, pola, penjelasan, dan hubungan antar data.
- Tujuan: Menjawab pertanyaan penelitian, mencapai tujuan penelitian, dan menghasilkan temuan yang kredibel.

b. Verifikasi

- Definisi: Memastikan kesimpulan yang ditarik akurat, valid, dan reliabel.
- Tujuan: Meningkatkan kepercayaan terhadap hasil penelitian.

c. Hubungan antara Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

- Verifikasi dilakukan setelah penarikan kesimpulan.
- Verifikasi dapat memperkuat atau melemahkan kesimpulan.

- Kesimpulan yang tidak diverifikasi riskan bias dan tidak kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas pengelolaan dana Desa Sambi.

Dalam melakukan pengelolaan dana desa, Pemerintah Desa Sambi telah melakukan penyusunan rencana APBDes tahun 2022 dan tahun 2023, pelaporan Laporan realisasi pelaksanaan APBDes 2022 dan 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Desa Sambi dalam mengelola dana desa dalam satu periode kepada Pemerintah Pusat/Daerah yang disusun oleh Sekretaris Desa Sambi.

Proses akuntabilitas pengelolaan dana Desa Sambi

Proses akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa bisa dijelaskan dalam beberapa tahapan yang meliputi:

1. Perencanaan

Perencanaan Alokasi Dana Desa Dalam perencanaan penggunaan anggaran desa mulai dari tahap musyawarah desa dengan berpedoman kepada RJMDes, kemudian disusun dalam RKPDes dan baru di buat APBDes. Proses perencanaan dana desa juga melibatkan masyarakat Desa Sambi dari mulai perencanaan sampai dengan pertanggung jawaban sehingga masyarakat bisa berpartisipasi dalam pembangunan Desa Sambi. Proses perencanaan semuanya melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan dan pelaksanaan sehingga masyarakat harus berpartisipasi dalam proses perencanaan ini. Semua kegiatan harus berpedoman kepada skala prioritas kegiatan hasil musrenbang desa tahun sebelumnya. Perencanaan dana desa dilakukan dengan menjaring aspirasi masyarakat dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa.

Perencanaan pembangunan Desa Sambi di musyawarahkan pada tahun 2021 mengenai rencana pembangunan desa tahun 2022, untuk mengalokasikan dana yang bersumber dari pendapatan asli desa sebesar Rp.1.558.000 dan pendapatan transfer 1.547.631.000 dan Perencanaan tahun 2023 di musyawarahkan tahun 2022 mengenai rencana pembangunan desa tahun 2023, untuk mengalokasikan dana yang bersumber dari pendapatan asli desa sebesar Rp.1.558.000, pendapatan transfer 1.303.760.000 dan pendapatan lain-lain Rp.1.153.976. Diuraikan seperti pada tabel berikut, untuk perencanaan pembangunan desa tahun 2022 dan 2023:

Tabel 1. Perencanaan pembangunan desa tahun 2022 dan 2023

Tahun 2022		
No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa	399.990.000,00
2	Bidang pelaksanaan pembangunan desa	377.208.960,00
3	Bidang pembinaan masyarakat	28.689.000,00
4	Bidang pemberdayaan masyarakat	224.613.600,00
5	Bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak	608.245.440,00
Total		1.549.189.000,00
1	Belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa	366.052.976,00
2	Bidang pelaksanaan pembangunan desa	508.000.185,00
3	Bidang pembinaan masyarakat	82.361.000,00
4	Bidang pemberdayaan masyarakat	114.000.000,00

5	Bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak	237.600.000,00
Total		1.306.471976

Sesui dengan pernyataan dalam hasil wawancara dengan Kepala Desa Sambi sebagai berikut:

Jadi yang terlibat itu adik mulai dari kepala desa, aparat desa dan masyarakat juga disertakan, untuk menciptakan kepercayaan. begitu cara yang saya lakukan, dalam perencanaan ini hal-hal yang saya lakukan adalah menyusun rancangan APBDes berdasarkan RKPDes dan hasil pembahasan di Musdes, Rancangan APBDes kemudian disampaikan kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan nah BPD ini juga perwakilan dari masyarakat. Mereka yang memberikan persetujuan, terus selanjutnya saya dan Aparat Desa Bertugas melaksanakan program-program yang telah ditetapkan dalam APBDes. Pernyataan ini didukung dengan pernyataan kedua Beliau:

Sebagai Kepala Desa, saya memegang amanah mulia untuk memimpin desa dalam mencapai kemajuan dan kesejahteraan desa kita dan Dana Desa sebagai sumber pendanaan utama desa, kami sebagai aparat Desa Sambi memegang peranan penting dalam mewujudkan visi dan misi desa ini. Oleh karena itu, saya berkomitmen untuk memastikan bahwa Dana Desa dikelola dengan baik, transparan, akuntabel, dan menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa Kepala desa menunjukkan visi dan misi yang jelas untuk kemajuan dan kesejahteraan desa, Hal ini dibuktikan dengan komitmennya untuk mengelola Dana Desa dengan baik, transparan, dan akuntabel, serta fokus pada program-program pemberdayaan yang bermanfaat bagi masyarakat. Masyarakat bukan hanya objek pembangunan, tetapi juga subjek yang aktif terlibat dalam prosesnya. Kepala desa menekankan pentingnya melibatkan masyarakat sejak awal, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan program, Hal ini dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pembangunan desa. Selanjutnya Penyusunan APBDes tidak dilakukan secara sepihak oleh kepala desa dan aparat desa Melainkan, melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat, melalui Musyawarah Desa (Musdes), Hasil pembahasan di Musdes kemudian dijadikan dasar penyusunan RKPDes dan APBDes.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari AD sepenuhnya dilakukakn oleh Tim Pelaksana Desa (TPK), Guna mendukung dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat. RPJMDes sebagai pedoman kepala desa selama delapan tahun menjabat dan sudah direncanakan secara bertahap setiap tahunnya. Selanjutnya Pengelolaan Dana Desa yang perlu dilakukan adalah Penarikan Dana ini tugas Bendahara, menarik dana dari kas desa untuk operasional desa. Selanjutnya Belanja desa, Pelaksana kegiatan yang mengajukan pendanaan harus melampirkan dokumen termasuk rencana anggaran biaya, Anggaran ditinjau oleh sekretaris desa dan melalui persetujuan kepala desa.

Baik disini saya (Kepala Desa Sambi) menjelaskan secara detail proses pelaksanaannya yang terjadi didesa kita, didesa lain juga pasti melakukannya juga. jadi yang pertama Seluruh pendapatan dan belanja desa harus melalui rekening kas desa, Terus Bukti TransaksiSetiap pemasukan dan pengeluaran desa harus dibuktikan dengan kuitansi yang sah, kami sebagai aparat desa dilarang memungut pendapatan yang tidak diatur dalam peraturan desa kita.

Dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Kegiatan di Desa Sambi Dilakukan oleh Tim Pelaksana Desa (TPK) berdasarkan Rencana Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan

sesuai arahan kepala desa selanjutnya TPK bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi secara jelas kepada masyarakat terkait kegiatan yang dilaksanakan. Serta Pengelolaan Dana Desa Sambi dimulai dari Penarikan dana dilakukan oleh Bendahara desa dari kas desa untuk operasional desa, Bendahara harus membuat laporan penarikan dana dan penggunaan dana dan Laporan tersebut harus diserahkan kepada kepala desa secara berkala. Belanja Desa Sambi di mulai dari Pelaksana kegiatan yang mengajukan pendanaan harus melampirkan dokumen, termasuk rencana anggaran biaya terus Anggaran ditinjau oleh sekretaris desa dan disetujui oleh kepala desa dan Bukti transaksi setiap pemasukan dan pengeluaran desa harus dibuktikan dengan kuitansi yang sah.

Prinsip Pengelolaan Dana Desa Sambi yaitu Seluruh pendapatan dan belanja desa harus melalui rekening kas desa. Aparat desa dilarang memungut pendapatan yang tidak diatur dalam peraturan desa, dapat dikatakan bahwa Pelaksanaan Dana Desa di Desa Sambi dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan partisipatif. Hal ini sejalan dengan komitmen kepala desa untuk memajukan dan menyejahterakan desa melalui pengelolaan Dana Desa yang optimal.

3. Penatausahaan

Penatausahaan yang berhubungan dengan pengelolaan dana desa yang dilaksanakan di Desa Sambi di bentuk oleh PTPKD, PTPKD berfungsi sebagai pengelolaan dana desa mulai dari menyusun perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban dalam mengelola dana desa. penatausahaan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan dana desa di Desa Sambi di bentuk oleh PTPKD, bendahara desa setiap bulan wajib melaporkan kepada kepala desa baik penerimaan atau pengeluaran dana desa. penatausahaan yang digunakan dalam pengelola dana desa yang dilakukan berhubungan dengan penatausahaan yang dibentuk oleh PTPKD. Dimana PTPKD merupakan pengelola keuangan desa mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggung jawaban. Sesuai dengan penyetaan kepala desa dalam hasil wawancara sebagai berikut:

Penatausahaan tugasnya bendahara, jadi bendahara wajib mencatat semua transaksi seperti belanja, penarikan, atau apapun itu harus dicatat sebagai bukti nantinya yang kemudian diserahkan kepada kepala desa dan BPD.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Penatausahaan Dana Desa Di Desa Sambi, penatausahaan dana desa dilakukan oleh Panitia Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), PTPKD bertugas mengelola dana desa mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban selanjutnya Bendahara desa wajib membuat laporan keuangan setiap bulan kepada kepala desa, yang meliputi penerimaan dan pengeluaran dana desa dan Laporan keuangan tersebut harus disertai dengan bukti transaksi yang sah. Untuk Tugas Bendahara Desa ia Mencatat semua transaksi keuangan desa, baik pemasukan maupun pengeluaran, Menyimpan bukti transaksi dengan aman dan Membuat laporan keuangan secara berkala serta Menyerahkan laporan keuangan kepada kepala desa dan BPD.

4. Pelaporan

Dalam pelaporan dana desa di Desa Sambi dibuat oleh TPPKD, dimana dana desa dibuat dan dilaporkan kepada kepala desa berdasarkan laporan dari TPK (Tim Pelaksana kegiatan) yang harus di pertanggung jawabkan dihadapan kepala desa. pelaporan dana desa seperti Laporan keuangan Desa Sambi disampaikan setiap ada kesempatan bertemu dengan masyarakat seperti acara selapanan RT/RW dan rapat dengan BPD. Kepala Desa Sambi wajib melaporkan realisasi pelaksanaan APBD kepada Bupati seperti:

- a. Laporan Semester Pertama: Dilakukan paling lambat akhir Juli tahun berjalan.

- b. Laporan Semester Akhir: Dilakukan paling lambat akhir Januari tahun berikutnya.

Ini bertujuan untuk Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana desa, Memonitor kemajuan program dan kegiatan yang dilaksanakan dan Menjadi dasar evaluasi dan penyempurnaan program dan kegiatan di masa depan. Manfaatnya adalah Memastikan dana desa digunakan secara efektif dan efisien, Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan Mendukung tercapainya tujuan pembangunan desa. Sesuai dengan pernyataan kepala desa dalam hasil wawancara sebagai berikut:

Tugas saya sebagai Kepala Desa Sambi, wajib melakukan penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBD kepada Bapak Bupati, seperti Laporan yang bersifat semester pertama berupa laporan realisasi APBD, Laporan realisasi pelaksanaan APBD disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan dan Laporan bersifat semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

Kesimpulannya Pengelolaan Dana Desa di Desa Sambi dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Hal ini untuk memastikan bahwa Dana Desa digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan desa.

5. Pertanggungjawaban

Kepala desa harus siap bertanggungjawab atas semua proses yang sudah dilakukan karena sudah menjadi kewajibannya sebagai pemimpin dalam mengelola keuangan desa, termasuk mengevaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaannya. Dalam pertanggungjawaban kepada masyarakat pemerintah Desa Sambi melakukan dengan cara pertemuan-pertemuan yang ada di desa, seperti selapanan Rt atau Rw, papan informasi, dan lain-lain. Desa Sambi menunjukkan komitmen yang kuat untuk mengelola dana desa secara bertanggung jawab. Bukti transaksi yang lengkap, evaluasi bersama masyarakat, dan pelaporan yang transparan kepada pemerintah kabupaten menjadi bukti nyata akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Upaya ini tidak hanya membangun kepercayaan masyarakat, tetapi juga meningkatkan efektivitas penggunaan dana desa dan mendukung kemajuan pembangunan desa. Di Desa Sambi, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa menjadi prioritas utama. Seluruh aparatur desa bahu-membahu mempertanggungjawabkan setiap penggunaan dana desa, baik kepada masyarakat maupun pemerintah kabupaten. Sesuai dengan pernyataan kepala desa dalam hasil wawancara sebagai berikut:

Jadi melakukan pertanggung jawaban dilakukan oleh semua aparatur Desa Sambi dengan cara menunjukan buktik transaksi kepada masyarakat dan pemerintah kabupaten, dengan cara mengevaluasi semua kegiatan bersama masyarakat dan mencetak bukti.

Jadi Pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Sambi dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan partisipatif. Hal ini sejalan dengan komitmen kepala desa untuk membangun desa yang maju dan sejahtera dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Dari semua pernyataan di atas sesuai dengan pernyataan dari kepala dusun Desa Sambi sebagai perwakilan dari masyarakat Desa Sambi beliau menyapaikan sebagai berikut:

Saya sebagai perwakilan masyarakat saya harus memastikan semua aparat desa ke arah yang benar. Nah, salah satu tugas penting saya sebagai Kadus adalah mengawasi para "bawahan kami", yaitu aparat desa, agar mereka bekerja dengan baik dan amanah masyarakat terlaksana. aparat desa sudah melakukannya, itu 3 bulan lalu masih ada bener diperempatan, tapi sekarang sudah tidak ada lagi, karena ulah anak2 sudah meruknya makanya tidak ada lagi, Tapi lebih sering didesa

kita melakukan rapat terbuka dalam hal evaluasi semua kegiatan.

Dari semua pernyataan atau hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, aparaturnya Desa Sambi sudah melakukan akuntabilitas dengan baik, sesuai dengan peraturan yang berlaku tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pemerintah Desa Sambi telah melaksanakan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018, mencakup seluruh tahapan mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Dalam perencanaan, rancangan Peraturan Desa disusun dan disampaikan oleh Sekretaris Desa, sementara pelaksanaan pengelolaan dana desa dilakukan dengan memprioritaskan bidang pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat, serta didukung oleh bukti penerimaan dan pengeluaran yang sah. Penatausahaan dilakukan dengan ketepatan waktu dan bukti sah setiap bulannya, dan pelaporan realisasi APBDesa disampaikan tepat waktu setiap semester. Akhirnya, tahap pertanggungjawaban juga dilakukan secara akuntabel dengan publikasi laporan kepada masyarakat, sebagaimana terlihat pada laporan tahun 2022 dan 2023 yang dipublikasikan melalui media cetak.

Pemerintah Desa Sambi sebaiknya meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dengan menambah jumlah personel serta meningkatkan keterampilan aparaturnya desa guna mewujudkan stabilitas dan efektivitas pemerintahan yang lebih baik. Selain itu, pembuatan situs web desa perlu segera direalisasikan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi terkait layanan dan program desa. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambah cakupan tahun anggaran dalam penelitian sehingga memungkinkan analisis perbandingan yang lebih mendalam antara dua periode anggaran, serta melibatkan lebih banyak informan agar memperoleh data dan informasi yang lebih kaya dan komprehensif dalam menyusun hasil penelitian dan penarikan kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, J., & Hamdan, A. (2020). Efektivitas Peran Bumdes terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Desa Panjalu. *ANTARADHIN Jurnal Ekonomi Syariah Kontemporer*, 1(2), 88–99.
- ADE, L. (2018). *Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Cenderawasih*. 1, 58–73.
- Ana, S., Irfan, F., Marita, D., & Dwi, H. (2020). *Bunga rampai akuntansi publik: isu kontemporer akuntansi publik*. SCOPINDO MEDIA PUSTAKA.
- Annasa, K. (2023). *Dana Desa 2023, Realisasi Belanja Capai Rp54,71 triliun*. Breaking News. <https://market.bisnis.com/read/20231022/189/1706661/dana-desa-2023-realisasi-belanja-capai-rp5471-triliun#:~:text=Kementerian Keuangan mencatat realisasi penyaluran,triliun atau 78%2C2%25.&text=Bisnis.com%2C JAKARTA – Kementerian,telah mencapai Rp54%2C71>
- BPPMDDTT, B. (2023). *Manfaat Adanya Dana Desa*. Balai Pelatihan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Banjarmasin.
- Dharma, B., Sari, P. I., Haliza, N., Islam, U., & Sumatera Utara, N. (2022). *Analisa Laporan Arus Kas Sebagai Alat Ukur Efektivitas Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Kasus Pada Bank Sumut)*. 2(2), 3906–3915.

- Dispmd, A. (2023). Pemanfaatan Dana Desa dan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia. *Pemerintah Kabupaten Buleleng*.
- Djestylyona, K. (2020). *PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN DALAM PENGAWASAN DANA DESA BERDASARKAN UNDANGUNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA*.
- Hidayati, N. (2019). *Pendahuluan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Metode Penelitian untuk menjelaskan , penulis menggunakan yuridis normatif , yaitu hukum dikonsepkan yang digunakan yuridis normatif maka Pengelolaan Keuangan Desa , Permendagri digunakan untuk memahami good*. 354–365.
- Indonesia, menteri keuangan. (n.d.). *PMK-205-Th-2019.pdf*.
- kamal. (2022). *Sejarah Akuntansi di Indonesia*. Granmedia Blog.
- Laila, & Hanifah, L. (2024). Analisis Laporan Keuangan Pondok Pesantren Assalafi Al-Fithrah Surabaya berdasarkan ISAK 35. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 6, 106–112. <https://doi.org/10.37034/infec.v6i1.803>
- Lalita, E. (2014). Bab II Landasan Teori. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Maharani, D. N., & Akbar, F. S. (2020). Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa. *Behavioral Accounting Journal*, 3(1), 1–20. <https://doi.org/10.33005/baj.v3i1.55>
- Malik, S. (2020). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2), 325. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.1740>
- Muyasaroh, S. (2023). Jurnal Rekognisi Ekonomi Islam. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Saham Syariah Pada Perusahaan Infrastruktur Di Indonesia Tahun 2019-2021*, 2(1), 62–72.
- Nurdiansya, & Muhammad, M. (2018). PERANAN PERANGKAT DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN (Suatu Studi di Desa Kembes II Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa). *Lincoln Arsyad*, 3(2), 1–46.
- Onsardi, Marini, & Selvia, E. (2020). Accountability In The Management Of Village Fund From The Islam Perspective (A Case Study Of Taba Padang Rejang Village Huku Palik District North Bengkulu Regency). *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(3), 248–261. <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/>
- Pare, A. T. I. M., Dince, M. N., & Goo, E. E. K. (2023). Pengaruh Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah *Jurnal Riset Akutansi*, 1(4), 253–267.
- PMK No. 22/PMK.05. (2022). *Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat*. 1–213. www.jdih.kemenkeu.go.id
- Ppm.som. (2023). Akuntansi Sektor Publik: Pengertian, Karakteristik dan Jenis. *Artikel Akuntansi*. <https://ppmschool.ac.id/akuntansi-sektor-publik/>
- Rizal, C. (2023). *Rincian Alokasi Tambahan Dana Desa Tahun Anggaran 2023*. <https://djpk.kemenkeu.go.id>. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=42141>
- Safitri, E., Amiruddin, Selong, A., Tenriwaru, & Basalamah, M. S. A. (2023). Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Center of Economic Students Journal*, 6(1), 22–30. <https://doi.org/10.56750/csej.v6i1.521>
- Sahrullah, Abubakar, A., & Khalid, R. (2022). Analisis Penerapan Prinsip Akuntansi Berdasarkan Surah Al-Baqarah Ayat 282. *Journal Od Management & Business*, 5(1), 325–336. h.334.

- Sari, A. (2018). Akuntabilitas Finansial, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tebara, Kecamatan Kota Waikabubak. *זמ* 42–40, 549, 777קיי.
- Sopanah, A., Kartikasari, Y., & Anggarani, D. (2021). *Jurnal Bu Ana Bumdes Lawang*. 12(2), 34–44.
- vely, sia. (2023). Akuntansi : Pengertian, Jenis, Manfaat, Tujuan, dan Fungsi. *Mekari Jurnal*, 34 min rea.
- Wikipedia. (2020). *No Title*. Wikipedia.
- Yanti, N. S., Made, A., & Setiyowati, S. W. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(1), 1–8. <https://doi.org/10.21067/jrma.v8i1.4455>
- Yeni, N., Ana, S., & Dwi, A. (2018). *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa*.